

**UPAYA PENCEGAHAN *RESIDIVIS* MELALUI PERANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DI KOTA PALEMBANG**



OLEH ;

TIA AGUSTINA

502021023

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan

Dalam memperoleh gelar sarjana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2024

HALAMAN PERSETUJUAN
UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS MELALUI PERANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Oleh :

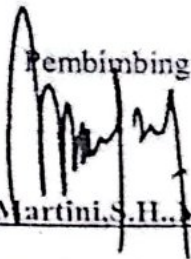
TIA AGUSTINA 502021023

Sebagai syarat penulisan skripsi dalam memperoleh Gelar

Strata-1 pada jurusan/program studi Hukum

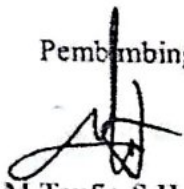
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Pembimbing 1


Dr. Martini, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN:725300/0208107302

Pembimbing 2


M. Taufiq, S.H., M.H.

NBM/NIDN:1230605/0226129201

Mengetahui ,

Wakil Dekan I fakultas hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS MELALUI
PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KOTA
PALEMBANG**



NAMA : TIA AGUSTINA

NIM : 502021033

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Martini, S.H., M.H.

2. M Taufiq, S.H., M.H.

()
()

Palembang, Agustus 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Martini, S.H., M.H.

Anggota: 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H.

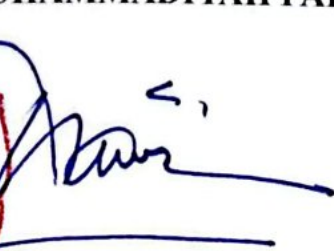
2. Hendri, S.H., M.H.

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

 
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : TIA AGUSTINA

NIM : 502021023

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : UPAYA PENCEGAHAN REIDIVISME MELALUI
PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KOTA
PALEMBANG

Dengan diterima nya skripsi ini , sudah lulus dan ujian komprehensif , penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Pembimbing 1

Dr.Martini,S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN:725300/0208107302

Pembimbing 2

M.Taufiq,S.H.,M.H.

NBM/NIDN:1230605/0226129201

Mengetahui,

Program studi hukum

Fakultas hukum universitas Muhammadiyah palembang



Kudistha rusydi,S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN:1100662/209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangana dibawah ini :

Nama : Tia agustina

NIM 502021023

Email : tiaagustina0112021@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Upaya pencegahan Residivisme melalui peranan Lembaga
pemasyarakatan dikota Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Muhamaddiyah Palembang maupun di instusi Pendidikan lain-nya
2. Hasil karya ini bukan saduran/terjemahan me;ainkan merupakan gagasan , rumusan dan hasil pelaksanaan penelitian / implementasi saya sendiri , tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah di ujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak dapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya , apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena

karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamaddiyah Palembang .



BIODATA MAHASISWA

Data pribadi

Nama : Tia Agustina

Nim : 502021023

Tempat,tanggal Lahir : prabumulih, 30 Agustus 2002

Status : Mahasiswa

Agama : islam

Pekerjaan : turut orang tua

Alamat : Desa Pangkul, Kec. Cambai,Kota prabumulih.

Email : Tiaagustina0112021@gmail.com

No telpon : 083853056401

Nama ayah : Rudi Hartono

Pekerjaan ayah : petani

Alamat : Desa Pangkul, Kec. Cambai,Kota prabumulih.

No telpon : 083145731427

Nama ibu : Pina Yati

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Pangkul, Kec. Cambai,Kota prabumulih.

No hp : 083133921199

Riwayat Pendidikan :

TK : PAUD AL AZHAR

SD : SD N 71 PRABUMULIH

SMP : SMP N 10 PRABUMULIH

SMA : SMA N 6 PRABUMULIH

**Mulai Mengikuti perkuliahan program strata-1 pada jurusan/program studi hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang , September 2021.**

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَيْتَ كَفِّ لِسَانِكُمْ فَقَدْ كَفَّ لِسَانُكَ م: قُلْ وَمَلَأْتُ م عِيْهِ إِلَى سُولِ رَأْنَهُ بِوَلِيٍّ عَن مَسْلَمٍ رَوَاهُ
خَرَفَاتُ عِيَالٍ تَكْفُرُوكُمْ وَيُوا غَضُولَاتٍ بَاوَل تَحْلُوا وَلَقَدْ افْعُوا وَل تَجَسُّوْا تَحْتَوَالِ

Dari Abu Hurairah R.a katanya Rasulullah saw bersabda hindarilah prasangka, karena prasangka itu berita paling bohong. Jangan saling mencari keburukan orang. Jangan saling mengorek rahasia orang lain dan saling menyaingi jangan saling mendengki, jangan saling marah dan jangan saling acuh, tetapi jadilah kamu semua bersaudara sebagai hamba-hamba Allah

(Hadis Riwayat Muslim)

Kupersembahkan skripsi ini :

1. *Teruntuk ayahanda dan ibunda tercinta*
2. *Untuk adik ku tersayang*
3. *Untuk teman-teman seperjuangan*
4. *Untuk almamater ku*

ABSTRAK

UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVISME MELALUI PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KOTA PALEMBANG

TIA AGUSTINA

Permasalahan residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Kota Palembang. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat pembinaan dan pembatasan kebebasan, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lapas di Kota Palembang dalam mencegah residivisme, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan petugas Lapas, mantan narapidana, serta pihak-pihak terkait seperti pekerja sosial dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan di dalam Lapas dan studi dokumentasi terhadap kebijakan serta program-program pembinaan yang telah diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas di Kota Palembang telah menjalankan berbagai program pembinaan seperti pelatihan keterampilan kerja, pendidikan keagamaan, serta konseling psikologis dan sosial. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana yang menyebabkan sulitnya proses reintegrasi sosial. Meskipun demikian, ditemukan pula bahwa keberhasilan program pembinaan sangat bergantung pada pendekatan yang humanis, kesinambungan program pasca-pembebasan, serta kerja sama dengan lembaga eksternal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Lapas, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan narapidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana.

Kata kunci : *Residivisme, lembaga pemasyarakatan, pembinaan narapidana, reintegrasi sosial, Kota Palembang*

ABSTRACT

EFFORTS TO PREVENT RECIDIVISM THROUGH THE ROLE OF CORRECTIVE INSTITUTIONS IN PALEMBANG CITY

TIA AGUSTINA

The issue of recidivism, or the repetition of criminal acts by former inmates, is a serious challenge within Indonesia's correctional system, including in the city of Palembang. Correctional institutions (prisons) play a crucial role not only as places of detention but also as institutions responsible for the social reintegration of inmates. This study aims to analyze the role of correctional facilities in Palembang in preventing recidivism and to identify the supporting and inhibiting factors that influence the effectiveness of rehabilitation programs. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include in-depth interviews with prison officers, former inmates, and related parties such as social workers and non-governmental organizations. In addition, direct observations of rehabilitation activities within the prison and documentation studies of policies and existing programs were also conducted. The results of the study show that correctional facilities in Palembang have implemented various rehabilitation programs such as vocational training, religious education, and psychological and social counseling. However, the effectiveness of these programs still faces several challenges, including limited funding, a lack of professional staff, and the persistent stigma from society, which makes the social reintegration process more difficult for former inmates. Nevertheless, the study also found that the success of rehabilitation programs highly depends on a humane approach, continuity of post-release programs, and collaboration with external institutions. Therefore, synergy between correctional facilities, local government, the private sector, and the community is essential to create a supportive environment that discourages former inmates from reoffending.

Keywords: *Recidivism, correctional institutions, inmate rehabilitation, social reintegration, Palembang*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Sw, serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "UPAYA PENCEGAHAN REISDIVISME MELALUI PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KOTA PALEMBANG.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan I

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Martini S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk- petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. M. Taufiq S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Helwan kasa S.H.,M.Hum. Selaku Kaprodi Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang
7. Ibu Dea Justicia Ardha, SH.MH. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. LAPAS KELAS II A PALEMBANG yang telah memberikan izin untuk penelitian.
10. Ayahanda Rudi hartono dan Ibunda Pina yati. tercinta yang telah banyak memberikan doa, menjadi teladan dalam ilmu dan kehidupan, serta berkorban baik moril maupun materil selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Sahabat dan teman-teman angkatan 2021 yang berjuang bersama-sama dalam meraih gelar Sarjana Hukum di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr wb.

Palembang, April 2025

penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tia Agustina', with a long horizontal stroke extending to the left.

TIAAGUSTINA

NIM 502021023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kerangka Konseptual	6
G. Review Studi Terdahulu	8
H. Metode Penelitian	11

I. Sistematika Penulisan	14
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Residivisme	15
B. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	18
C. Pengertian Program Pembinaan Dan Rehabilitasi	22
D. Program Pemidanaan Dan Rehabilitasi	26
E. Teori Pemidanaan Dan Rehabilitas	27
F. Faktor Yang Mempengaruhi Residivisme	29
G. Pengertian Reintegrasi Sosial	34
BAB 111 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Implementasi Kebijakan Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivisme	38
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Pengurangan Angka Residivisme.....	47
BAB 1V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Residivisme merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Residivis*, yaitu pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman, mencerminkan adanya kegagalan dalam upaya rehabilitasi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (LP). Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan belum sepenuhnya mampu mengembalikan Narapidana menjadi individu yang taat hukum dan siap berintegrasi kembali ke masyarakat. Hal ini memerlukan perhatian lebih, karena tingginya *Residivisme* tidak hanya berdampak pada individu pelaku kejahatan, tetapi juga pada keamanan dan stabilitas sosial secara umum. Fungsi utama lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar mereka dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan. Pada praktiknya berbagai kendala masih dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan, seperti overkapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya program pembinaan yang efektif. Kondisi ini sering kali membuat narapidana sulit mendapatkan rehabilitasi yang memadai, sehingga mereka kembali terjerumus ke dalam dunia kejahatan setelah dibebaskan.

Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Limits of The Criminal Sanction*" menyebutkan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila dipergunakan secara cermat dan manusiawi. Sementara, sebaliknya bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan tidak konsisten. Seseorang melakukan

pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, dan juga karna faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan. Penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal secara legal yuridis dia telah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan kejahatan pidana (*residive*).

Stigma masyarakat terhadap orang yang pernah menjalani hukuman penjara juga menghambat proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Banyak mantan narapidana menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, yang meningkatkan kemungkinan mereka berperilaku menyimpang kembali. Pencegahan *Residivisme* bukan hanya tugas lembaga pemasyarakatan, banyak orang, termasuk masyarakat dan pemerintah, juga perlu membantu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan Indonesia. Filosofi penjara dan lembaga pemasyarakatan berbeda. Dianggap bahwa sistem penjara yang lebih menekankan balas dendam dan penindasan tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab atas lingkungannya dan diri mereka sendiri. Penanganan residivis seringkali menimbulkan masalah terkait hak-hak manusia dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam hal perlakuan selama penahanan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

ke masyarakat. Prinsip HAM menekankan pendekatan berimbang antara kepentingan keamanan publik dan hak individu, termasuk hak residivis.¹

Pendekatan preventif dan refresif dalam hukum pidana sangat dibutuhkan untuk mencegah *Residivisme*. Lembaga pemasyarakatan harus tidak hanya memperhatikan hukuman tetapi juga mendidik narapidana untuk berperilaku baik. Kolaborasi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk memastikan bahwa mantan narapidana dapat berintegrasi kembali secara produktif dan mengurangi kemungkinan mereka untuk melakukan kejahatan lagi.

Penelitian ini akan menyelidiki peran lembaga pemasyarakatan dalam pencegahan residivisme. Penelitian ini juga akan mengkaji program pembinaan yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan, dan bagaimana masyarakat dan institusi terkait mendukung upaya ini.

Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengurangi angka *Residivisme* di Indonesia.

Latar belakang ini menghubungkan masalah *Residivisme* dengan peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem hukum pidana, serta mengidentifikasi kendala dan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak dalam pencegahan.

¹ Silalahi, J.A., & Zarzani, T.R. (2023). *Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan* Lubuk Pakam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7731 – 7743

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Lembaga kemasyarakatan terhadap upaya pencegahan *Residivis* ?
2. Apa sajakah kendala Lembaga kemasyarakatan dalam mengurangi angka *Residivis* di kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Studi ini akan melihat bagaimana lembaga pemasyarakatan berperan dalam mencegah *Residivisme*. Salah satu upaya untuk menurunkan tingkat residivisme adalah program pembinaan dan rehabilitasi yang ditawarkan oleh lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk melaksanakan fungsi pemasyarakatan yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. mengetahui bagaimana kebijakan Lembaga pemasyarakatan dalam mencegah *residivisme*
2. mengetahui apa saja yang menjadi kendala Lembaga pemasyarakatan dalam mengurangi angka Residivisme dikota Palembang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan dasar untuk memahami factor-faktor yang menyebabkan perilaku criminal yang berulang, sehingga mampu membantu pengembangan teori dalam bidang kriminologo, psikologi dan sosiologi.
- b. Membantu menilai efektivitas program rehabilitasi , pembinaan narapidana dan system peradilan pidana yang ada.
- c. Dapat memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mendukung resosialisasi , mantan narapidana, seperti Pendidikan , pekerjaan ,atau dukungan social.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pelaku

Dengan adanya program pencegahan pelaku memiliki kesempatan untuk memiliki keterampilan, Pendidikan atau konseling yang membantu mereka hidup lebih baik di masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Dengan menurunnya tingkat *Residivisme* masyarakat dapat hidup lebih aman dari ancaman kejahatan dan mengurangi biaya yang ditanggung negara untuk proses hukum.

c. Bagi system hukum dan masyarakat

Meningkatkan kredibilitias system hukum dan mengurangi kepadatan penjara , dan memungkinkan untuk focus lebih besar pada rehabilitasi narapidana lainnya.

F. Kerangka Konseptual

Didasarkan pada teori-teori yang relevan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan lembaga pemasyarakatan untuk mencegah *Residivisme*, kerangka konseptual ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami hubungan antara berbagai konsep yang akan dibahas dalam penelitian mengenai upaya pencegahan *Residivisme* melalui peran lembaga pemasyarakatan.²

1. *Residivisme*

Residivisme adalah ketika seseorang melakukan tindak pidana lain setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan³.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga ini bertanggung jawab atas pembinaan dan rehabilitasi narapidana selama masa hukumannya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan perilaku narapidana.

3. Program Pembinaan dan Rehabilitasi

Program pembinaan adalah kumpulan kegiatan yang dirancang untuk mengubah perilaku narapidana melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling.⁴

4. Teori Pidana dan Rehabilitasi

a. Menurut teori pidana

² Adami chazawi, 2014, *pelajaran hukum pidana bagian 2*, PT Raja Grafindo, Jakarta hl.82.

³ Didin sudiman, 2006, *masalah-masalah actual tentang pemasyarakatan*, pusat pengembangan departemen hukum dan hak asasi manusia, depok.52.

⁴ Barda Nawawi, 2001, *masalah penegakkan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, Bandung. hl.73.

hukum pidana bertujuan untuk menghukum narapidana bukan hanya untuk menghukum mereka, tetapi juga untuk mencegah mereka melakukan tindak pidana lagi melalui rehabilitasi mereka.

b. Menurut teori rehabilitas

lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bebas dari kejahatan.⁵

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Residivisme*

a. Faktor internal

termasuk keinginan narapidana sendiri, pengetahuan hukum, pendidikan, dan kemampuan sosial-ekonomi yang mereka pelajari selama di lembaga pemasyarakatan.

b. Faktor eksternal

termasuk stigma sosial terhadap mantan narapidana, dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta peluang kerja setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan⁶.

c. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan

Efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam mencegah *Residivisme* dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pembinaan, kualitas dan kuantitas tenaga pembina, dan overkapasitas.

5. Reintegrasi Sosial

⁵ Tri andrisman, 2007, *hukum pidana : asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*, bandar lampung, h.197.

⁶ Gerson W. Bawengan, 2005. *masalah kejahatan dengan sebab akibat*, Jakarta (pradnya pramita), h.77.

Reintegrasi sosial adalah proses di mana mantan narapidana kembali menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara sosial dan tidak lagi melakukan tindak pidana⁷.

F. Review Studi Terdahulu

Penelitian tentang *Residivisme* dan peran lembaga pemasyarakatan telah banyak dilakukan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Berikut ini adalah beberapa studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

No	Judul skripsi	Universitas	Tahun	Nama peneliti	Rumusan masalah
1.	Pengulangan kejahatan atau <i>Residivis</i> dilembaga kemasyarakatan kelas 1 makasar ⁸	Uin alunuddin makasar	2014	M. wahyu dramasya	1. bagaimana pengaturan hukum dan undang-undang tentang <i>Residivis</i> ? 2. apa faktor yang mempengaruhi narapidana menjadi <i>Residivis</i> ?

⁷ La patuju, *Residivis dalam perspektif sosiologi hukum*.2014

⁸M. Wahyu dramarsya *Pengulangan kejahatan atau Residivis dilembaga kemasyarakatan kelas 1 makasar*,makasar,uin alunuddin makasar. 2014.

2.	Efektivitas pertanggung jawaban pidana terhadap <i>Residivis</i> di pengadilan negeri semarang ⁹	Universitas negeri semarang	2022	Fikri yasril guci	1. bagaimana pertanggungjawaban pidana <i>Residivis</i> di pengadilan negeri semarang? 2. seberapa efektif pertanggungjawaban pidana <i>Residivis</i> di pengadilan negeri semarang?
3.	Dinamika psikologis terhadap perilaku <i>Residivis</i> ¹⁰	Uin maulana malik Ibrahim malang	2019	Hidayyatul aziza	1. bagaimana dinamika psikologis terhadap perilaku <i>Residivis</i> ? 2. apa saja faktor- faktor yang melatarbelakangi seorang narapidana menjadi <i>Residivis</i> ?

⁹ Fikri yasril guci ,*Efektivitas pertanggung jawaban pidana terhadap Residivis di pengadilan negeri semarang*, universitas negeri semarang, 2022.

¹⁰ Hidayyatul aziza, *dinamika osikologis terhadap perilaku Residivis*, uin maulana malik Ibrahim malang, 2019.

Keaslian judul dapat dipertanggung jawabkan meskipun ada kemiripan judul dengan penelitian lain. Adapun kemiripan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan judul yang saya ambil sebagai berikut

1. Judul “Pengulangan kejahatan atau *Residivis* dilembaga kemasyarakatan kelas 1 makasar “ perbedaan penelitian m, wahyu dramarsya dengan penelitian saya pada rumusan masalah yang membahas tentang bagaimana pengaturan hukum undang-undang mengenai Residivisme dan faktor yang mempengaruhi narapidana menjadi Residivisme.
2. Judul “Efektivitas pertanggung jawaban pidana terhadap *Residivis* di pengadilan negeri semarang. Yang membedakan penelitian fikri yasril guci yaitu bagaimana pertanggung jawaban pidana di pengadilan negeri semarang dan seberapa efektif peratnggungjawaban pidana residvis di pengadilan negeri semarang.
3. Judul “Dinamika psikologis terhadap perilaku *Residivis*” yang membedakan penelitian hidayattul aziza yaitu penelitian tersebut membahas bagaimana dinamika psikologis terhadap perilaku Residivis dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang narapidana menjadi Residivis.

Penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan *Residivisme* yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan di kota Palembang. Beberapa penelitian terdahulu juga membahas topik yang serupa, tetapi dengan fokus yang berbeda , baik dari segi Metode,aspek,wilayah dan rumusan masalah. Penelitian ini berusaha melengkapi temuan sebelumnya dengan memberikan perpektif baru tentang efektivitas pencegahan *Residivisme* di konteks lokal kota Palembang.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis peran lembaga pemasyarakatan dalam mencegah *Residivisme*.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau penelitian hukum yang menggunakan data primer dari lapangan untuk memahami bagaimana peran Lembaga pemasyarakatan dalam mencegah Residivisme.¹¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, narasumber seperti,petugas Bimkes akan diwawancarai. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang seberapa efektif program pembinaan dan masalah yang dihadapi dalam pencegahan residivisme.

b.Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari literatur hukum, dokumen resmi, laporan tahunan lembaga pemasyarakatan, undang-undang yang relevan (seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), dan penelitian sebelumnya yang relevan.

3. Analisis data

a. Analisis Kualitatif

¹¹ Johny Ibrahim,2012, *teori dan metodologi penelitian hukum empiris bayu media publishing*. Surabaya.

Data dari wawancara dan observasi akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data, seperti efektivitas pembinaan, kendala program, dan dukungan reintegrasi sosial.

sanakan¹²

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Petugas pemasyarakatan, narapidana, dan tokoh masyarakat adalah kelompok yang berhubungan langsung dengan pembinaan narapidana dan *Residivisme*.

b. Observasi

Peneliti juga akan melakukan observasi langsung di lembaga pemasyarakatan yang dijadikan lokasi studi untuk memahami bagaimana program pembinaan dijalankan.

6. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen resmi seperti peraturan, laporan tahunan lembaga pemasyarakatan, dan statistik mengenai residivisme

¹² Bambang wahyo,2002. *Penelitian hukum dalam praktek* , jakarta, sinar grafika . hl.15.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bagian ini juga menjelaskan pentingnya penelitian terkait *Residivisme* dan peran lembaga pemasyarakatan dalam pencegahan kejahatan berulang

Bab II : Tinjauan pustaka

Bab ini berisi penjelasan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, teori-teori yang relevan, dan review dari studi terdahulu yang mendukung analisis penelitian. Topik yang dibahas termasuk definisi *Residivisme*, peran lembaga pemasyarakatan, teori pemidanaan, dan reintegrasi sosial.

Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian dan temuan yang didapat dari data dokumentasi, observasi, dan wawancara. Selain itu, bab ini membahas efektivitas program pembinaan lembaga pemasyarakatan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat residivisme, dan peran lembaga pemasyarakatan dalam pencegahan residivisme.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti. Saran ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan upaya pencegahan *Residivisme*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami chazawi,2014, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*,PT Raja Grafindo, Jakarta hl.82.
- Adami Chazawi,2016 *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Cet. 7;Jakarta:Rajawali Pers.
- Al-Quran Terjemahan Tafsir (Bandung: Syamil Quran, 2011)
- Aulia. Edi, Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikoldiagnostik*. Yogyakarta:
- Bambang, Wahyu,2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , jakarta, sinar grafika . hl.15.
- Barda Nawawi,2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* ,Bandung.hl.73.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual* (Surabaya: Target Press. Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit J-ART,2004)
- Didin Sudiman,2006, *Masalah-masalah Actual Tentang Pemasyarakatan, Pusat Pengembangan Dapartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, depok.52.
- Djiman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Leutikaprio. Harsono, 2016, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan.
- Fikri Yasril Guci, *Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis di Pengadilan Negeri Semarang*, Universitas Negeri Semarang,2022.

- Gerson W. Bawengan, 2005. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, Jakarta (pradnya pramita). hal. 77.
- Hidayyatul Aziza, *Dinamika Psikologis Terhadap Perilaku Residivis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Jiko Subagyo, 2003, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II* (Cet. II; Jakarta: CV. Rajawali, 2016)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan Pasal 386, 387, 388 KUHP
- La Patuju, *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi hukum*. 2014
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- M. Wahyu Dramarsya, *Pengulangan Kejahatan atau Residivis Dilembaga Kemasyarakatan Kelas I Makasar*, Makasar, UIN Alunuddin Makasar. 2014.
- Maleong, Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Merajut Hukum di Indonesia (Makassar
- Mitra Wacana Media;
- Muhammad Irham, 2014, *Efektivitas Lapas Kelas II Maros dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin.
- Nanang, M , *Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. (Jakarta:
- Ohny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Bayu Media Publishing. Surabaya.

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskrim

Raja Grafindo Persada.

Rajagravindov Persada). Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014,

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan)

Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.

Silalahi, J.A., & Zarzani, T.R. (2023). Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7731 – 7743

Soerjono Soekanto, 2011, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Waluyo. 2016. Jurnal Penelitian Bahasa. Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia.

Tri Andrisman, 2007, *hukum pidana* : Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung. hl.197.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang HAM.

Yuliansyah Noor, 2013, *Metodologi Penelitian (Cet. III*; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

-----, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta.